

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh makhluk hidup di bumi ini yang dapat memberikan berbagai kegunaan dan juga manfaat sebagai tempat dan ruang untuk menjalani kehidupan. Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.<sup>1</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lingkungan hidup menjadi sumber penting dalam menjamin kelangsungan dan kelestarian hidup manusia dan organisme lainnya di muka bumi. Semakin hari, dari waktu ke waktu terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia melalui aktivitas- aktivitas manusia yang secara tidak langsung menimbulkan dampak yang besar bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini mengakibatkan penurunan daripada kualitas lingkungan hidup. Pada kenyataannya, pencemaran lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan perkembangan bisnis di berbagai sektor seperti

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

pertanian, perindustrian, pariwisata. Dampak negatif akibat pencemaran lingkungan kerap mengganggu kelangsungan hidup manusia, salah satunya pada sektor pertanian terutama subsektor peternakan yang produksinya semakin meningkat.

Peternakan adalah salah satu usaha agribisnis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong meningkatnya kebutuhan akan pangan termasuk di antaranya yang bersumber dari protein hewani<sup>2</sup>. Peternakan merupakan salah satu dari lima subsektor pertanian. Peternakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi yang memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Subsektor peternakan terbagi menjadi ternak besar, yaitu sapi (perah/potong), kerbau, dan kuda, dan ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba, dan babi serta ternak unggas (ayam, itik, dan burung puyuh)<sup>3</sup>.

Peternakan ayam khususnya ayam petelur memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein manusia. Telur yang dihasilkan oleh ayam petelur mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, telur juga merupakan sumber protein yang murah dan mudah didapat. Hal ini membuat telur menjadi pilihan yang populer di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang.

---

<sup>2</sup> Supardi Rusdiana dan Aries Maesya, 2017, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Pangan Di Indonesia", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Agriekonomika, 6(1) 2017, hlm.19.

<sup>3</sup> Mery Christiana Simanjuntak, 2018, "Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi", *Jurnal Fapertanak*, Volume III, Nomer 1 Agustus 2018, hlm.60.

Selain menjadi sumber protein yang murah, ayam petelur juga memiliki keunggulan lain dalam kontribusinya terhadap ketahanan pangan global. Ayam petelur memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, yang berarti mereka dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang besar dalam waktu relatif singkat. Hal ini memungkinkan produksi telur yang stabil dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan manusia yang terus meningkat.<sup>4</sup>

Subsektor peternakan ayam petelur cukup banyak diminati di Indonesia. Hal ini karena peternakan ayam petelur merupakan salah satu usaha agribisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan dan mempunyai masa umur ekonomi panjang. Industri peternakan dianggap memiliki prospek yang bagus sehingga banyak yang beralih pekerjaan menjadi peternak ayam ras petelur. Perkembangan industri peternakan ayam petelur pada tahun 2017 – 2022 bersumber dari data yang diolah berdasarkan hasil laporan secara online mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,59% per tahun dimana pada tahun 2017 populasinya sebanyak 374,78 juta ekor ayam petelur kemudian tahun 2022 menjadi 379,28 juta ekor. Jika dibandingkan tahun 2021, populasi ayam ras turun 1,77% yaitu dari 386,13 juta ekor menjadi 379.280 juta ekor.<sup>5</sup> Perkembangan peternakan ayam ras petelur yang meningkat dikarenakan tingkat konsumsi telur di Indonesia yang meningkat. Hal ini dapat disimpulkan

---

<sup>4</sup> Administrator, 2023, Ayam Petelur dan Peran Mereka dalam Ketahanan Pangan Global, <https://www.bener.desa.id/ayam-petelur-dan-peran-mereka-dalam-ketahanan-pangan-global/#:~:text=Budidaya%20ayam%20petelur%20dapat%20memberikan,meningkatkan%20daya%20beli%20masyarakat%20desa>, diakses 2 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Vera Junita Siagian, 2023, *Outlook Telur Ayam Ras Petelur*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta, hlm. 23.

bahwa usaha peternakan ayam ras petelur dapat dikatakan memiliki prospek yang cukup baik dan menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak membudidayakan ayam ras petelur adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan daerah yang sangat berpotensi menjadi lumbung ternak dengan pengembangan produktivitas di subsektor peternakan. Usaha peternakan ayam dapat dijalankan oleh individu perorangan maupun korporasi, masing-masing dengan keunggulan dan tantangan tersendiri. Peternak ayam di Provinsi Lampung tersebar di beberapa kabupaten, khususnya Kabupaten Lampung Tengah banyak peternak perorangan skala kecil dan menengah yang memanfaatkan lahan di sekitar pemukiman untuk menjalankan usaha peternakan mereka. Di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Bangunrejo banyak terdapat peternakan ayam baik dari kerjasama dengan perusahaan maupun kepemilikan pribadi, khususnya di daerah pemukiman. Populasi unggas menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah pada 2022 yang terdapat di Kecamatan Bangunrejo sebanyak 31.000 ekor dan pada tahun 2023 sebanyak 32.000 ekor.<sup>6</sup>

Peningkatan populasi ayam petelur diakibatkan oleh permintaan masyarakat yang semakin meningkat tetapi di sisi lain tentu akan memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Keberadaan peternakan ayam memberi

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, Populasi Ayam Petelur menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Lampung Tengah, <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Nzc4IzE=/populasi-ayam-petelur-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-di-kabupaten-lampung-tengah-2023.html>, diakses 29 Oktober 2024.

dampak lingkungan yaitu persoalan pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh peternak maupun orang lain yang berada di dekat peternakan. Pencemaran lingkungan dapat dikatakan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Limbah usaha peternakan ayam petelur berasal dari feses yang dapat menimbulkan gas yang berbau dan memicu kedatangan lalat. Saat adanya penumpukan atau penyimpanan feses terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme membentuk gas amonia, nitrat, nitrit dan gas sulfida. Gas-gas tersebutlah yang menyebabkan bau. Senyawa yang menimbulkan bau ini dapat mudah terbentuk dalam kondisi anaerob seperti tumpukan feses yang masih basah. Senyawa tersebut dapat tercium dengan mudah walau dalam konsentrasi yang sangat kecil.<sup>8</sup> Bau kotoran ayam selain berdampak negatif terhadap kesehatan manusia yang tinggal di lingkungan sekitar peternakan, juga berdampak negatif terhadap ternak dan menyebabkan produktivitas ternak menurun.

Selama ini masih banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam petelur tersebut karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya seperti menimbun

---

<sup>7</sup> Fakhuddin, 2020, "Analisis Dampak Lingkungan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Industri Peternakan Ayam (Studi Kasus pada Peternakan di Jawa Tengah)", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 10 No. 2, hlm. 193.

<sup>8</sup> PT. Medion Ardhika Bhakti, Pengelolaan Limbah Feses Ayam Terpadu, <https://www.medion.co.id/pengelolaan-limbah-feses-ayam-terpadu/>, diakses 3 Oktober 2024.

feses dalam jumlah yang banyak atau melampaui baku mutu lingkungan, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feses, urine, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang memicu protes dari warga sekitar berupa bau tidak enak yang menyengat. Berkaitan dengan pengelolaan limbah dari peternakan ayam ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik. Dalam Peraturan Pemerintah ini sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan budi daya ayam petelur yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan yang di mana salah satunya harus memperhatikan limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan dan tetap menjaga pelestarian lingkungan.<sup>9</sup> Peternak ayam harus melakukan pengelolaan limbah kotoran yang dihasilkan sebelum nantinya dibuang agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait Pertanggungjawaban Peternak Ayam Petelur Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>9</sup> Salsabila Zahra Pebriani, 2021, "Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya terhadap PT X di Kecamatan Haurwangi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, hlm. 302.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pertanggungjawaban Peternak Ayam Petelur Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran Dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Di Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasar kepada rumusan masalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban peternak ayam petelur terhadap pengelolaan limbah kotoran dalam penanggulangan pencemaran udara di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Lingkungan Hidup khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah kotoran ternak atas dampak negatif yang dialami oleh masyarakat.

**2. Manfaat Praktis****a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada DLH untuk menyediakan data dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan

pengawasan terhadap praktik peternakan, serta mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah.

b. Bagi Peternak Ayam Petelur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemilik ternak ayam petelur untuk dapat mengelola limbah kotoran ternak dengan baik sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran ayam dari peternakan.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Peternak Ayam Petelur Terhadap Pengelolaan Limbah Kotoran dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah adalah karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai banding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut :

1. Farrell Arko Suryatama Putra, 15051196, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak Di Kabupaten Boyolali.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak di Kabupaten Boyolali?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka pengendalian limbah kotoran hewan ternak?

Hasil Penelitian :

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh DLH dan Dinas Peternakan belum berjalan maksimal. DLH Kabupaten Boyolali tidak dapat melakukan pengawasan atau monitoring secara langsung dan berkala terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dinas Peternakan hanya memberikan Pembinaan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, dan pada faktanya hanya memberikan Pembinaan Kesehatan saja padahal masih ada Pembinaan lain yang masih dapat diberikan kepada Peternak.

Perbedaan :

Terletak pada topik yang dibahas pada penelitian tersebut yang mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran hewan ternak. Kemudian juga mengenai lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Boyolali.

2. Aninditya Nurmalitasari, 160512407, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terdampak Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Peternakan Babi Di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman”

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran limbah akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping?

Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum kepada masyarakat peternakan babi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan tetapi belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menutup kegiatan peternakan babi yang tidak memiliki izin. Sedangkan terhadap kegiatan peternakan babi yang memiliki izin, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan berkelanjutan. Hanya

saja, Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pembinaan kepada pelaku peternakan babi secara periodik.

Perbedaan :

Perbedaan terletak pada variabel pembahasan, dalam penelitian tersebut meneliti tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena limbah kotoran babi sedangkan penelitian penulis mengenai pertanggungjawaban peternak ayam petelur terhadap pengelolaan limbah. Kemudian, lokasi penelitian tersebut berada pada Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman sedangkan penelitian penulis pada Kecamatan Bangun Rejo.

3. Hendra Christovel Tamba, 150511888, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Peternakan Ayam Petelur Pt. Harvest Pulus Papua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke”

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengolahan Limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke?
- b. Apa saa kendala dan solusi pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan?

Hasil Penelitian :

Pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan sudah dilakukan dengan baik tetapi belum maksimal. Kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua adalah pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pelaporan. Kegiatan pengelolaan limbah yang tidak dilakukan peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua adalah penimbunan dan perpindahan lintas batas. Belum maksimalnya pengelolaan limbah peternakan ayam petelur PT. Harvest Pulus Papua disebabkan oleh kendala, yaitu kurangnya alat pengelolaan limbah yaitu pada kandang pembesaran dan 2 kandang produksi.

Perbedaan :

Perbedaan topik penulis dengan penelitian tersebut terletak pada variabel yang dibahas yaitu aspek hukum terhadap pengelolaan limbah sedangkan penulis pertanggungjawaban peternak ayam petelur terhadap pengelolaan limbah.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peternakan**

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa yang di maksud dengan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya

fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.”

## 2. Limbah Peternakan

Limbah Peternakan adalah limbah yang bersumber dari kegiatan peternakan dan pemotongan hewan (rumah potong hewan/tempat penampungan hewan) yang meliputi kotoran hewan, sisa pakan, pencucian kandang, pencucian isi perut, darah, tulang dan sisa pemotongan lainnya.<sup>10</sup>

## 3. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH menegaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## 4. Penanggulangan Pencemaran

Berdasarkan Pasal 53 butir 1 UUPPLH, penanggulangan pencemaran wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>10</sup> Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Peternakan, [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Brosur\\_limbah\\_peternakan.pdf](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Brosur_limbah_peternakan.pdf), diakses 5 Oktober 2024.

## 5. Tanggungjawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan atau kewajiban terhadap segala sesuatunya.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta empiris atau fakta sosial.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai literatur. Data ini terdiri dari:


#### 1) Bahan Hukum Primer

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

---

<sup>11</sup> KBBI VI DARING, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses 5 Oktober 2024.

- 
- c) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang  
Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009  
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  
Kerja Menjadi Undang-Undang
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  
Berdasarkan Risiko
- g) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup
- h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia  
Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat  
Izin Usaha Perdagangan
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009  
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
- j) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  
31/Permentan/Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi  
Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik

k) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan

l) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian. Dalam penelitian ini, informasi yang diberikan oleh narasumber sangat diperlukan, karena berdasarkan jabatan, profesi, dan/atau keahlian mereka, dapat membantu dalam menganalisa rumusan masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tentang pertanggungjawaban peternak ayam petelur terhadap pengelolaan limbah kotoran dalam penanggulangan pencemaran udara di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan antara peneliti dengan responden dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan dijawab oleh responden terkait pengelolaan limbah peternakan ayam.



b. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini, di Kecamatan Bangun Rejo terdapat 16 peternakan ayam petelur kemudian penulis mengambil 4 sampel dari pelaku peternak ayam petelur yang ada di Kecamatan Bangun Rejo yaitu Bapak Yanwar, Ibu Fransiska Budiyanti, Ibu Yani, dan Bapak Parno. Pelaku usaha peternakan ini sebagai sampel yang ditentukan berdasarkan metode random atau acak.


6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam hal ini narasumbernya yaitu Renni Agustina, SP. MM. selaku kepala seksi

penetapan dan penerbitan perizinan dan Yuni Supianawati, A. Md sebagai pengawas lingkungan hidup ahli muda - bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Tengah.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil studi kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian di analisis dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.

The image contains a large, light blue watermark logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta. The logo features a stylized sunburst or fan shape at the top, with the text 'UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA' written in a circular path around it. Below the text is a stylized representation of an open book with a pointed bottom.